



PUTUSAN

Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, yang Lahir di XXXXXXXXXX, pada Tanggal 21 April 1999, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (di rumah Orang Tua Penggugat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOBY JUNAIDI, S, S.H., dan EMALIANA FRANSISKA, S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum di Kantor Hukum BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 821/KS/2024/PA-KIS tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, yang Lahir di XXXXXXXXXX, pada Tanggal 06 Agustus 1998, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SLTA / Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (dirumah orang tua tergugat), sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang Menikah pada Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 103 / 14 / VII / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 30 Juli 2020;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, kurang lebih selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama Menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni :
 - XXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di XXXXXXXXX, pada Tanggal 25 September 2021;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan;
 - Tergugat tidak lancar dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat ;
 - Tergugat sering berjudi Online ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



dengan Tergugat terjadi sekitar Akhir Bulan Desember Tahun 2022, yang disebabkan karena setelah serangkaian perbuatan dan/atau perilaku Negatif Tergugat terhadap Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat (sebagaimana uraian Penggugat pada Poin 4 di atas), kemudian Tergugat ketahuan oleh Penggugat saat sedang memakai / mengkonsumsi Narkoba di dalam Kamar, lantas Penggugat menegur/memperingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima ditegur/diperingatkan oleh Penggugat, maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta Anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pulang/kembali lagi untuk datang/menjemput Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat, serta memutuskan komunikasi dan tidak pernah memberikan Nafkah Lahir-bathin kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu hingga saat ini, sehingga oleh karena merasa kecewa dengan Sikap tidak bertanggung jawab Tergugat sebagai Kepala rumah tangga, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Akhir Bulan Desember Tahun 2022 hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan/didamaikan oleh Keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat Tergugat tidak lancar dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat yang belum MUMAYYIZ (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU, serta selama ini Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat tersebut berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat terhadap 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat dan demi melindungi Hak Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diasuh oleh salah satu dari kedua Orang Tua Kandungnya apabila terjadi perceraian, maka bersamaan Cerai Gugat dan Penetapan Hadhanah Anak ini Penggugat diwakili oleh Kami sebagai Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Hadhanah/Hak Asuh atas 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum Mumayyiz kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit apabila Tergugat ingin berjumpa dengan anaknya) sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya" dalam hal ini adalah PENGGUGAT ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas proses Perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak terhadap 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum Mumayyiz (belum berumur 12 Tahun), bernama :

- XXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di XXXXXXXX, pada Tanggal 25 September 2021 ;

Kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit Tergugat apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya);

4. Menghukum sesiapa saja yang saat ini sedang merawat dan mengasuh 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas untuk menyerahkan Anak tersebut kepada Penggugat

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor: 103/14/VII/2020, yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tanggal 30 Juli 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX, Nomor 1209-LU-15102021-0004, tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Tahun 2022;
 - Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak lancar dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berjudi Online;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember Tahun 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Tahun 2022;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak lancar dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berjudi Online;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember Tahun 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama BOBY JUNAIDI, S, S.H., dan EMALIANA FRANSISKA, S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum di Kantor Hukum BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 821/KS/2024/PA-KIS tanggal 22 Juli 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mepedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak awal Tahun 2022, disebabkan Tergugat tidak lancar dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berjudi Online. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Desember Tahun 2022, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa XXXXXXXXX,

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di XXXXXXXXX pada Tanggal 25 September 2021 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXX pada Tanggal 25 September 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember Tahun 2022, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadthonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX pada Tanggal 25 September 2021 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya;

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat didengar jawabannya dan senyatanya sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat anak tersebut ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, dan sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak tersebut serta Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat anak-anak tersebut maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXX pada Tanggal 25 September 2021 sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah dengan ketentuan memberikan hak pilih pada anak pada usia 12 tahun keatas (mumayyiz), berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXXX pada Tanggal 25 September 2021 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.500,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1340/Pdt.G/2024/PA.Kis



Drs. H. Ali Usman, M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H.,M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	28.500,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	148.500,00	

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)